



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
SMK MARSUDIRINI ST. FRANSISKUS SEMARANG
TENTANG
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Nomor : 019.5/277/I/2018

Nomor : 535/244.01/SMK.SF/I/2018/SU

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DADANG SOMANTRI** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Sr. M. PAULINA, OSF, S.Pd, M.M** : Kepala SMK Marsudirini St. Fransiskus Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya.
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan SMK Marsudirini St. Fransiskus Semarang Nomor : 019.5/277/I/2018 dan Nomor : 535/244.01/SMK.SF/I/2018/SU Tanggal 30 Januari 2018 dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Pokok Pekerjaan**

PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima penugasan untuk melaksanakan Program Praktik Kerja Lapangan.

**Pasal 2
Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :

1. Membantu Program Kerja yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ;
2. Melaksanakan Program Praktik Kerja Lapangan bagi peserta didik SMK Marsudirini St. Fransiskus Semarang ;
3. Menjadikan Laporan Program Praktik Kerja Lapangan sekaligus bisa digunakan sebagai laporan Tugas peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pendidikan ;

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. PIHAK KESATU menyediakan tempat sesuai dengan kompetensi untuk Praktik Kerja Lapangan ;
2. PIHAK KESATU memberikan pendampingan dan penilaian terkait dengan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan peserta didik selama berlangsung ;
3. PIHAK KEDUA memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti Praktik Kerja Lapangan ;
4. PIHAK KEDUA membimbing peserta didik selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 **Penutup**

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini ;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing – masing ;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing – masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

Dibuat di : Semarang
Pada Tanggal : 30 Januari 2018

PIHAK KEDUA,
KEPALA SMK
MARSUDIRINI ST. FRANSISKUS SEMARANG



PAULINA, OSF, S.Pd, M.M

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



DADANG SOMANTRI